



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga sampai saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga, perlu dilakukan inventarisasi dan pengamanan terhadap Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA.
- I. PERTAMA : Membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua  
merangkap Anggota : Menteri Keuangan;
  - b. Wakil Ketua  
merangkap Anggota : Menteri Sekretaris Negara;
  - c. Anggota :
    1. Jaksa Agung;
    2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    3. Menteri Negara BUMN;
    4. Sekretaris Kabinet;
    5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
    6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Sekretaris  
*ex officio* : Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi Barang Milik Negara di Kementerian/ Lembaga;
  - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga;
  - d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim.
- KEEMPAT : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, Tim dapat:
- a. meminta data, dokumen dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara;
  - b. meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara dan Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing:

a. melakukan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. melakukan inventarisasi seluruh Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan masing-masing dan menyampaikan hasilnya kepada Tim;
- b. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka sertifikasi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga masing-masing;
- c. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh Tim dalam rangka penilaian Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga masing-masing;
- d. melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Untuk mempercepat tercapainya inventarisasi, penilaian dan sertifikasi Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel, Menteri Keuangan selaku Ketua Tim menyusun pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi Barang Milik Negara dan pelaporannya.

KETUJUH : Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden.

8. KEDELAPAN : Masa kerja Tim ditetapkan selama 17 (tujuh belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Desember 2008.

9. KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Keuangan.

10. KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum



  
M. Iman Santoso